



PUTUSAN
Nomor : 9/Pid.B/2024/PN.Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARLIN HAPRIANTO Alias AMBA**
2. Tempat lahir : Sandakan;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 14 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nunu, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor YBHS (Yayasan Bantuan Hukum Sipakale) Maluku Utara, berkedudukan di Jalan M. Taher Mus, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pen.Pid/2024/PN.Bbg tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbg tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbg tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ARLIN HAPRIANTO ALS AMBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ARLIN HAPRIANTO ALS AMBA** selama **4 (empat) Tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan MORE HOPE MORE HUMANITY MORE ACCEPTANCE MORE LOVE;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Chino warna hitam;Dikembalikan kepada saksi NASIR BAKRI ALS NASIR.
4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan khilaf dan diluar kemampuan Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan emosi;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARLIN HAPRIANTO alias AMBA, pada Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 03.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di lokasi pesta joget di Desa Todoli Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban yaitu korban NASIR BAKRI alias NASIR dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa hendak selesai berjoget didalam sebuah/tenda menuju tempat acara selanjutnya Terdakwa berjalan keluar namun baru beberapa meter dengan tempat tenda acara pesta tengah terjadi keributan/kekacauan sehingga banyak orang yang berlari dan juga telah terjadi keributan hingga Terdakwa emosi lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mencabut sebilah pisau badik yang telah Terdakwa sisipkan sebelumnya pada pingang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau badik tersebut dengan cara mengarahkan ke depan secara berulang kali sambil berjalan maju, melihat hal tersebut Korban NASIR BAKRI yang berada di lokasi yang sama berusaha menghindari terdakwa namun sekitar kurang lebih 2 (dua) meter korban NASIR BAKRI alias NASIR berjalan dari posisi awal membelakangi Terdakwa lalu pisau badik yang diayunkan oleh Terdakwa menusuk tubuh Korban NASIR BAKRI pada bagian punggung sebelah kiri korban NASIR BAKRI alias NASIR dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung sebelah kiri korban NASIR BAKRI alias NASIR selanjutnya Terdakwa selipkan kembali pisau badik milik Terdakwa lalu berlari menghindari dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Nunu sesampainya di rumah Terdakwa langsung tidur. Bahwa Korban NASIR BAKRI yang tengah dalam kondisi terluka mencoba berjalan untuk mencari pertolongan dan pada saat itu ada saksi ANSAR ABDUL alias PAK KADES melihat Korban NASIR BAKRI lalu bertanya kepada Korban NASIR BAKRI "kamu kenapa" kemudian Korban NASIR BAKRI menyatakan bahwa Korban NASIR BAKRI mengalami luka bacok pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggunng sehingga saksi ANSAR ABDUL alias PAK KADES menanyakan kembali “saya mau antar kamu kemana” dan korban NASIR BAKRI alias NASIR menjawab “antar saya ke rumah MAMA DELA” kemudian saksi ANSAR ABDUL alias PAK KADES mengantar korban NASIR BAKRI alias NASIR ke rumah MAMA DELA namun pada saat di depan rumah MAMA DELA, korban NASIR BAKRI alias NASIR merasa pusing dan tidak sadarkan diri dan ketika korban NASIR BAKRI alias NASIR terbangun sudah berada di dalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 337 / 450 / UPTD-RSUD/ BBG / II / 2024/ tanggal 26 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr.Virginia Lestari R. dokter pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan terhadap NASIR BAKRI alias NASIR dengan nomor Registrasi Rumah Sakit Umum daerah 005368, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban merupakan pasien rujukan dari puskesmas Lede dan diantar oleh Petugas kesehatan ke Rumah Sakit Umum daerah Bobong, pada saat sampai korban dalam keadaan sadar dan dapat dimintai keterangan.
- b. Pada korban ditemukan :
 - Pada punggung belakang tepatnya disisi sebelah kiri, tepatnya dua puluh delapan sentimeter ditarik garis lurus ke bawah dari bahu dan dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh belakang ditemukan luka tusuk berukuran empat sentimeter, dalam keadaan terjahit dengan total lima jahitan dan berwarna kemerahan.
- c. Pasien dirawat di rumah sakit umum daerah Bobong untuk dilakukan pemeriksaan, evaluasi lanjutan dan diberikan pengobatan berupa anti nyeri, antibiotik, serta perawatan luka.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban bernama NASIR BAKRI berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka tusuk yang sudah terjahi pada punggung kiri yang diakibatkan karena kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian korban untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban NASIR BAKRI alias NASIR menyebabkan korban NASIR BAKRI alias NASIR tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya dan mengancam nyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ARLIN HAPRIANTO alias AMBA, pada Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 03.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di lokasi pesta joget di Desa Todoli Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu korban NASIR BAKRI alias NASIR dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa hendak selesai berjoget didalam sebuah/tenda menuju tempat acara selanjutnya Terdakwa berjalan keluar namun baru beberapa meter dengan tempat tenda acara pesta tengah terjadi keributan/kekacauan sehingga banyak orang yang berlari dan juga telah terjadi keributan hingga Terdakwa emosi lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mencabut sebilah pisau badik yang telah Terdakwa sisipkan sebelumnya pada pingang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau badik tersebut dengan cara mengarahkan ke depan secara berulang kali sambil berjalan maju, melihat hal tersebut Korban NASIR BAKRI yang berada di lokasi yang sama berusaha menghindari terdakwa namun sekitar kurang lebih 2 (dua) meter korban NASIR BAKRI alias NASIR berjalan dari posisi awal membelakangi Terdakwa lalu pisau badik yang diayunkan oleh Terdakwa menusuk tubuh Korban NASIR BAKRI pada bagian punggung sebelah kiri korban NASIR BAKRI alias NASIR dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung sebelah kiri korban NASIR BAKRI alias NASIR selanjutnya Terdakwa selipkan kembali pisau badik milik Terdakwa lalu berlari menghindar dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Nunu sesampainya di rumah Terdakwa langsung tidur. Bahwa Korban NASIR BAKRI yang tengah dalam kondisi terluka mencoba berjalan untuk mencari pertolongan dan pada saat itu ada saksi ANSAR ABDUL alias PAK KADES melihat Korban NASIR BAKRI lalu bertanya kepada Korban NASIR BAKRI "kamu kenapa" kemudian Korban NASIR BAKRI menyatakan bahwa Korban NASIR BAKRI mengalami luka bacok pada punggung sehingga saksi ANSAR ABDUL alias PAK KADES

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali “saya mau antar kamu kemana” dan korban NASIR BAKRI alias NASIR menjawab “antar saya ke rumah MAMA DELA” kemudian saksi ANSAR ABDUL alias PAK KADES mengantar korban NASIR BAKRI alias NASIR ke rumah MAMA DELA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 337 / 450 / UPTD-RSUD/ BBG / II / 2024/ tanggal 26 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr.Virginia Lestari R. dokter pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan terhadap NASIR BAKRI alias NASIR dengan nomor Registrasi Rumah Sakit Umum daerah 005368, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban merupakan pasien rujukan dari puskesmas Lede dan diantar oleh Petugas kesehatan ke Rumah Sakit Umum daerah Bobong, pada saat sampai korban dalam keadaan sadar dan dapat dimintai keterangan.
- b. Pada korban ditemukan :
 - Pada punggung belakang tepatnya disisi sebelah kiri, tepatnya dua puluh delapan sentimeter ditarik garis lurus ke bawah dari bahu dan dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh belakang ditemukan luka tusuk berukuran empat sentimeter, dalam keadaan terjahit dengan total lima jahitan dan berwarna kemerahan.
- c. Pasien dirawat di rumah sakit umum daerah Bobong untuk dilakukan pemeriksaan, evaluasi lanjutan dan diberikan pengobatan berupa anti nyeri, antibiotik, serta perawatan luka.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban bernama NASIR BAKRI berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka tusuk yang sudah terjahi pada punggung kiri yang diakibatkan karena kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian korban untuk sementara waktu..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NASIR BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbg



- Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIT berlokasi di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut Saksi sedang berada di lokasi pesta dan terjadi kerusuhan, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang sambil berteriak-teriak. Melihat hal tersebut, Saksi kemudian kabur menghindari Terdakwa. Setelah menghindari dari Terdakwa, Saksi kemudian berjalan namun pada saat berjalan tersebut Saksi merasakan ada sesuatu yang menusuk tubuhnya dari arah belakang, kemudian Saksi melihat bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sambil mencabut pisanya kembali dan Terdakwa kemudian melarikan diri. Saksi kemudian melihat tubuh Saksi sudah berdarah kemudian Saksi mencari pertolongan kemudian ada warga di sekitar lokasi kejadian yang menolong dan membawa Saksi ke rumah Saksi Fitri Della Tombaan Sesampainya di rumah Saksi Fitri Della Tombaan, Saksi merasakan pusing dan kemudian Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki permasalahan ataupun perselisihan dengan Terdakwa, Saksi menghindar karena Terdakwa berteriak-teriak di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau ke arah punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi harus dirawat dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada diri Saksi;
- Bahwa baik dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi Saksi untuk meminta maaf ataupun bertanggung jawab atas biaya pengobatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Saksi terdapat orang lain yang mengalami penusukan sehingga total korban akibat perbuatan Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk dan tercium bau alkohol dari mulut Terdakwa;



- Bahwa akibat luka tusukan tersebut, Saksi sampai saat ini merasakan sakit dan mengalami gangguan untuk beraktifitas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi FITRI DELLA TOMBAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nasir Bakri;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat peristiwa itu berlangsung;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIT berlokasi di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut Saksi Nasir Bakri sedang berdiri di pagar rumah warga sedang melihat pesta kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menuju ke arah Terdakwa kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah punggung Saksi Nasir Bakri. Setelah ditusuk Saksi melihat Saksi Nasir Bakri berjalan sempoyongan dan melihat hal tersebut, Saksi terkejut dan bergegas untuk menolong Saksi Nasir Bakri dan membawanya ke rumah Saksi bersama-sama dengan warga. Sesampainya di rumah Saksi, Saksi Nasir Bakri sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi membawa Saksi Nasir Bakri ke Puskesmas Lede. Pada saat Saksi Nasir Bakri sudah sadarkan diri, Saksi membawa Saksi Nasir Bakri untuk berobat ke RSUD Bobong dan Saksi Nasir Bakri mendapatkan pengobatan di RSUD Bobong selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Saksi Nasir Bakri dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Nasir Bakri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIT berlokasi di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut Terdakwa ingin pulang setelah selesai dari Pesta Joget. Pada saat Terdakwa mencari motor Terdakwa yang diparkirkan di lokasi tersebut, terjadi keributan dan pelemparan batu dan orang-orang yang berada di lokasi tersebut berlarian akibat kekacauan tersebut. Kemudian Terdakwa terkena lemparan batu dan karena lemparan batu tersebut, Terdakwa emosi dan mencabut pisau yang dibawa oleh Terdakwa kemudian mengayunkan pisau tersebut ke depan secara berulang sambil Terdakwa berjalan maju. Kemudian Terdakwa merasakan pisau yang diayunkan Terdakwa tersebut mengenai seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang terkena pisau tersebut. Kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan berlari menuju rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa melihat dirinya viral di media sosial karena telah melakukan penusukan di lokasi kejadian, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Desa Bobong untuk menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian, namun sebelum Terdakwa menyerahkan diri, Pihak Kepolisian telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau ke lokasi kejadian hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika yang menjadi korban adalah Saksi Nasir Bakri, karena Terdakwa mengayunkan pisau tersebut secara acak karena di lokasi kejadian telah terjadi kekacauan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi kekacauan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa habis mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) botol bersama dengan 7 (tujuh) orang teman Terdakwa dan dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bobong;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan "MORE HOPE MORE HUMANITY MORE ACCEPTANCE MORE LOVE"
- 1 (satu) lembar celana panjang Chino warna hitam

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan nomor 337/450/UPTD-RSUD/BBG/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Virginia Lestari R diperoleh kesimpulan Pada Korban bernama Nasir Bakri berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka tusuk sudah terjahit pada punggung kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIT berlokasi di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut Terdakwa ingin pulang setelah selesai dari Pesta Joget. Pada saat Terdakwa mencari motor Terdakwa yang diparkirkan di lokasi tersebut, terjadi keributan dan pelemparan batu dan orang-orang yang berada di lokasi tersebut berlarian akibat kekacauan tersebut. Kemudian Terdakwa terkena lemparan batu dan karena lemparan batu tersebut, Terdakwa emosi dan mencabut pisau yang dibawa oleh Terdakwa kemudian mengayunkan pisau tersebut ke depan secara berulang sambil Terdakwa berjalan maju. Kemudian Terdakwa merasakan pisau yang diayunkan Terdakwa tersebut mengenai seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbg



yang terkena pisau tersebut. Kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan berlari menuju rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nasir Bakri kemudian dibawa oleh Saksi Fitri Della Tombaan bersama warga di sekitar lokasi kejadian ke rumah Saksi Fitri Della Tombaan. Sesampainya di rumah Saksi Fitri Della Tombaan, Saksi Nasir Bakri tidak sadarkan diri dan dibawa ke Puskesmas Lede untuk mendapatkan pengobatan yang mana luka tusuk tersebut dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan. Setelah sadarkan diri Saksi Nasir Bakri kemudian dibawa ke RSUD Bobong untuk mendapat perawatan lebih lanjut dan dirawat selama kurang lebih (2) minggu;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan nomor 337/450/UPTD-RSUD/BBG/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Virginia Lestari R diperoleh kesimpulan Pada Korban bernama Nasir Bakri berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka tusuk sudah terjahit pada punggung kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu



bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ARLIN HAPRIANTO Alias AMBA** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud Dengan Sengaja, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang memiliki maksud bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J Pompe menyatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan (*mishandeling*)** menurut doktrin dan yurisprudensi adalah dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan luka sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa **luka berat** berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIT berlokasi di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut Terdakwa ingin pulang setelah selesai dari Pesta Joget. Pada saat Terdakwa mencari motor Terdakwa yang diparkirkan di lokasi tersebut, terjadi keributan dan pelemparan batu dan orang-orang yang berada di lokasi tersebut berlarian akibat kekacauan tersebut. Kemudian Terdakwa terkena lemparan batu dan karena lemparan batu tersebut, Terdakwa emosi dan mencabut pisau yang dibawa oleh Terdakwa kemudian mengayunkan pisau tersebut ke depan secara berulang sambil Terdakwa berjalan maju. Kemudian Terdakwa merasakan pisau yang diayunkan Terdakwa tersebut mengenai seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang terkena pisau tersebut. Kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan berlari menuju rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung tidur;

Menimbang, bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nasir Bakri kemudian dibawa oleh Saksi Fitri Della Tombaan bersama warga di sekitar lokasi kejadian ke rumah Saksi Fitri Della Tombaan. Sesampainya di rumah Saksi Fitri Della Tombaan, Saksi Nasir Bakri tidak sadarkan diri dan dibawa ke Puskesmas Lede untuk mendapatkan pengobatan yang mana luka tusuk tersebut dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan. Setelah sadarkan diri Saksi Nasir Bakri kemudian dibawa ke RSUD Bobong untuk mendapat perawatan lebih lanjut dan dirawat selama kurang lebih (2) minggu;



Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan nomor 337/450/UPTD-RSUD/BBG/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Virginia Lestari R diperoleh kesimpulan Pada Korban bernama Nasir Bakri berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka tusuk sudah terjahit pada punggung kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, di ketahui perbuatan Terdakwa mengayunkan pisau secara berulang-ulang sambil berjalan ke depan dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan luka bagi diri Saksi Nasir Bakri sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut patut lah dikategorikan sebagai unsur **dengan sengaja**. Selain itu, perbuatan Terdakwa mengayunkan sebilah pisau secara berulang-ulang sambil berjalan ke depan kemudian mengenai Saksi Nasir Bakri sehingga menimbulkan suatu luka merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur **penganiayaan** sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nasir Bakri harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Lede dan RSUD Bobong sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah punggung Saksi Nasir Bakri hingga Saksi Nasir Bakri tidak sadarkan diri dan memerlukan perawatan di Puskesmas Lede dan RSUD Bobong serta mendapatkan jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan nomor 337/450/UPTD-RSUD/BBG/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang mana dapat diambil suatu kesimpulan jika Saksi Nasir Bakri tidak mendapatkan perawatan lebih lanjut, hal tersebut dapat saja menghilangkan nyawa Saksi Nasir Bakri sehingga Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Nasir Bakri digolongkan sebagai **luka berat** sebagaimana disebutkan dalam unsur ini sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Unsur Kedua **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan **ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan** diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan MORE HOPE MORE HUMANITY MORE ACCEPTANCE MORE LOVE dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara di persidangan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa tidak memberikan biaya perawatan dan pengobatan terhadap Saksi Nasir Bakri akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbg



- Terdakwa melakukan perbuatan kejahatan yang serupa yang diawali dengan mabuk dan membawa senjata tajam ketika berpergian serta mudah emosi sehingga hal tersebut sangatlah membahayakan keselamatan penduduk di sekitar Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIN HAPRIANTO Alias AMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan **MORE HOPE MORE HUMANITY MORE ACCEPTANCE MORE LOVE**;
 - 1 (satu) lembar celana panjang chino warna hitam;**Dikembalikan kepada Saksi NASIR BAKRI**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Dr. SYAMSUNI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, WILLY MARSAOR, S.H. dan HERMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ICHSAN SADARALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh TAUFAN WAHYUDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

WILLY MARSAOR, S.H.

Ttd

Dr. SYAMSUNI, S.H., M.Kn.

Ttd

HERMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. ICHSAN SADARALAM, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17